

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAYU TANAH MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap makhluk;
- b. bahwa kwalitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu perlindungan oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa kayu merupakan salah satu modal pembangunan yang dapat memberikan kemakmuran masyarakat berupa manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang, berkesinambungan dan lestari;
- d. bahwa seiring dengan meningkatnya kebutuhan kayu, maka kayu tanah milik menjadi salah satu alternatif pemenuhan bahan baku pembangunan dan industri, untuk itu dipandang perlu mengendalikan pemanfaatan kayu tanah milik secara terarah, terkendali dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2042);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2
 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan
 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah
 Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAYU TANAH MILIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

- 4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur.
- 5. Camat adalah Camat yang berada di wilayah hukum tempat tanah milik di Kabupaten Lombok Timur.
- 6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah yang berada di wilayah hukum tempat tanah milik di Kabupaten Lombok Timur.
- 7. Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur pada wilayah hukum tempat tanah milik.
- 8. Kayu Tanah Milik adalah kayu yang tumbuh dan/atau ditanam oleh masyarakat atau pemilik perkebunan di atas tanah milik.
- 9. Tanah Milik adalah sebidang tanah/lahan yang berada di luar hutan dan kawasan hutan yang dibebani hak atas tanah secara sah.
- 10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam ligkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
- 11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 12. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pemanfaatan kayu tanah milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga fungsi lahan secara ekonomi, sosial dan ekologi dapat dimaksimalkan.
- 13. Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang selanjutnya disingkat IPKTM adalah ijin tertulis untuk melakukan pemanfaatan terhadap kayu tanah milik.
- 14. Pemanfaatan adalah penebangan, pengumpulan, pengangkutan, serta pengolahan kayu yang berupa pohon, batang, cabang dan ranting.
- 15. Survey adalah rangkaian kegiatan pengamatan dan penyelidikan yang meliputi: status tanah (kepemilikan), rencana perubahan lahan dan pemanfaatannya, topografi (kemiringan) tanah/lahan, pembuatan peta lokasi/sket lokasi, pengecekan kebenaran asal usul kayu (pemeriksaan lanjutan), pemeriksaan jenis, jumlah, ukuran dan volume kayu (potensi kayu).
- 16. Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang) untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 17. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disingkat LHC adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada petak kerja yang bersangkutan

- yang memuat jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu.
- 18. Laporan hasil Penebangan yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter, dan volume kayu bulat/gergajian yang telah ditebang.
- 19. Permudaan adalah upaya untuk penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas ditebang.
- 20. Surat Keterangan Sahnya Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SKSKR adalah surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti sahnya kepemilikan kayu tanah milik/kayu rakyat.
- 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik.
- 22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dalam pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. keanekaragaman hayati;
- e. transparansi;
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan kayu yang berasal dari tanah milik, baik untuk kepentingan pembangunan maupun industri agar keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam hayati tetap terjaga.

Pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik bertujuan:

- a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara bijaksana;
- b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem;
- c. menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
- d. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik meliputi:

- a. pengendalian;
- b. pemanfaatan;
- c. pengawasan;
- d. penegakan hukum.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Pemanfaatan Kayu Tanah Milik Sampai Dengan 25 M³ (Dua Puluh Lima Meter Kubik)

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan kayu tanah milik harus mengajukan permohonan IPKTM kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada Camat dan Kepala UPTD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP/Surat Keterangan Domisili Pemohon dan/atau Akte Badan Hukum;
 - b. Peta / Sket lokasi tanah milik;
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melakukan permudaan:
 - pemanfaatan yang tidak merubah fungsi lahan sekurang-kurangnya 2
 (dua) kali lipat dari jumlah pohon yang ditebang;
 - 2. pemanfaatan yang merubah fungsi lahan, permudaan dilakukan di lokasi lain yang tidak mengganggu ekosistem.

- (3) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melakukan permudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Sebelum IPKTM diterbitkan harus dilakukan Survey lapangan dan Cruising.
- (2) Survey lapangan dan Cruising untuk IPKTM dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Kepala/Perangkat Desa atau Lurah/Perangkat Kelurahan setempat dan Petugas UPTD.
- (3) Hasil survey lapangan dan cruising dituangkan dalam LHC sebagai bahan pertimbangan penerbitan IPKTM.
- (4) Format LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Setiap penerbitan IPKTM harus diberikan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Format IPKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Apabila berdasarkan hasil survey lapangan dan cruising dinyatakan layak untuk diberikan ijin, maka IPKTM harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (2) Dalam hal IPKTM belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan tersebut dianggap sah sebagai ijin.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik Lebih Dari 25 M³ (Dua Puluh Lima Meter Kubik)

Pasal 10

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan kayu tanah milik harus mendapat ijin Camat.

- (2) Untuk memperoleh IPKTM harus mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan tembusan Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan:
 - a. Foto Copy KTP/Surat Keterangan Domisili Pemohon dan/atau Akte Badan Hukum;
 - b. Peta / Sket lokasi tanah milik;
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melakukan permudaan:
 - pemanfaatan yang tidak merubah fungsi lahan sekurang-kurangnya
 (dua) kali lipat dari jumlah pohon yang ditebang;
 - 2. pemanfaatan yang merubah fungsi lahan, permudaan dilakukan di lokasi lain yang tidak mengganggu ekosistem.
- [3] Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melakukan permudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Sebelum IPKTM diterbitkan harus dilakukan Survey lapangan dan Cruising.
- (2) Survey lapangan dan Cruising untuk IPKTM dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Kepala/Perangkat Desa atau Lurah/Perangkat Kelurahan, Camat/Perangkat Kecamatan dan Petugas UPTD.
- (3) Hasil survey lapangan dan cruising dituangkan dalam LHC sebagai bahan pertimbangan penerbitan IPKTM.
- (4) Format LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Apabila berdasarkan hasil survey lapangan dan cruising dinyatakan layak untuk diberikan ijin, maka IPKTM harus diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (2) Dalam hal IPKTM belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan tersebut dianggap sah sebagai ijin.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku IPKTM dan Proses Pengajuan Ijin Baru

Pasal 13

- (1) Jangka waktu berlaku IPKTM sampai dengan 25m³ [dua puluh lima meter kubik) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya ijin.
- (2) Jangka waktu berlaku IPKTM lebih dari 25m³ [dua puluh lima meter kubik) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya ijin.

Pasal 14

Waktu pengajuan ijin baru IPKTM paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak ijin sebelumnya diterbitkan.

Pasal 15

IPKTM tidak diperlukan bagi penebangan kayu di lahan tanah milik sebagai bahan baku kayu bakar rumah tangga, pagar ladang/kebun/sawah, rumah ladang/kebun/sawah, dan bahan baku pembangunan rumah untuk kepetingan sendiri yang digunakan dalam lokasi Kecamatan penebangan dengan ketentuan dapat disertai Surat Keterangan Kepala Desa.

BAB V PEMANFAATAN

- (1) Pemanfaatan kayu dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Pemanfaatan kayu tanah milik dilaksanakan dengan cara:
 - a. Tebang pilih disertai dengan permudaan;
 - b. Tebang habis tanpa merubah fungsi lahan disertai dengan permudaan;
 - c. Tebang habis dengan perubahan fungsi lahan:
 - 1. disertai permudaan yang dilakukan di lokasi lain yang tidak mengganggu ekosistem.
 - 2. tanpa disertai permudaan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan di lokasi lain.
- (3) Jenis kayu Asam, Kesambik, Ketimis, Bakau, Raram tidak diberikan untuk digunakan sebagai kayu bakar.
- (4) Pemanfaatan kayu tanah milik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebutuhan kayu bakar dapat diberikan berupa cabang, ranting dan/atau limbah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPKTM

Pasal 17

Pemegang IPKTM berhak:

- a. memanfaatkan kayu pada areal yang ditetapkan sesuai dengan jenis dan volume sebagaimana yang tercantum dalam ijin;
- b. mendapatkan pembinaan teknis dan administrasi;
- c. mendapatkan pelayanan dokumen pengangkutan berupa SKSKR.

Pasal 18

- [1] Pemegang IPKTM berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan yang berlaku dalam pengangkutan kayu;
 - b. tidak mengambil dan mengeluarkan kayu di luar areal yang ditentukan;
 - c. tidak memindahtangankan IPKTM yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - d. mengumpulkan kayu hasil penebangan di tempat pengumpulan kayu (TPK) yang telah ditentukan;
 - e. membuat LHP atas semua hasil kayu tanah milik yang dihasilkan dari areal yang diijinkan.
 - f. tidak mengeluarkan kayu dari lokasi penebangan sebelum LHP atas kayu yang dihasilkan disahkan oleh petugas yang berwenang;
 - g. mencegah kerusakan tanah dan menjaga kelestarian lingkungan pada lokasi penebangan hasil kayu tanah milik;
 - h. menyertakan SKSKR dalam pengangkutan kayu.
- (2) Format LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN

- (1) Pengawasan pelaksanaan IPKTM dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Setiap bulan Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Bupati melalui Camat ditembuskan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan tentang pelaksanaan pemberian IPKTM.

- (3) Setiap bulan Camat melaporkan kepada Bupati ditembuskan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan tentang pelaksanaan pemberian IPKTM.
- (4) Setiap 3 (tiga) bulan Dinas Kehutanan dan Perkebunan wajib melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanan pemberian IPKTM.

- (1) Terhadap pelaksanaan IPKTM, Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama instansi terkait dapat membentuk Tim Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, Tim berkewajiban mendengar, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pemberian IPKTM.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 18 dilakukan oleh Penyidik PPNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 22

Wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yaitu:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran penggunaan IPKTM dan kelalaian pelayanan penerbitan IPKTM, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran penggunaan IPKTM dan kelalaian pelayanan penerbitan IPKTM;
- c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan pelanggaran penggunaan IPKTM dan kelalaian pelayanan penerbitan IPKTM;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran penggunaan IPKTM dan kelalaian pelayanan penerbitan IPKTM;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan mengenai penyalahgunaan IPKTM dan kelalaian pelayanan penerbitan IPKTM;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan IPKTM dan kelalaian pelayanan penerbitan IPKTM;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran penggunaan IPKTM dan kelalaian pelayanan penerbitan IPKTM.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 24

Kayu tanah milik, alat-alat, benda-benda, serta dokumen terkait lainnya yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disita untuk keperluan penyidikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Disahkan di Selong pada tanggal 14 Juni 2010

BUPATI LOMBOK TUMUR,

T t d

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong Pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

T t d

LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

T t d

MUSLIMIN IRPAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG

PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAYU TANAH MILIK

I. UMUM

Dewasa ini luas hutan alam semakin lama senakin menyempit, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain laju illegal logging, perambahan hutan serta alih fungsi menjadi kawasan non kehutanan, pada sisi lain kayu termasuk kayu hasil tanah milik sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan industri untuk mendukung proses pembangunan yang terkesan lambat. Karena kayu adalah salah satu bahan utama yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan disamping sumber daya yang lain, maka ini tidak menutup kemungkinan ketersediaan kayu akan berkurang yang kemudian akan mengganggu kelestarian lingkungan dan ekologi. Untuk itu rehabilitasi dan peremajaan hutan adalah hal mendasar untuk dilakukan.

Karena kayu hutan tanah milik disamping memiliki nilai sosial, ekonomi dan ekologi, kayu tanah milik juga menjadi sumber pasokan kayu alternatif bagi pembangunan dan industri di Kabupaten Lombok Timur. Mengingat hal tersbut maka pemanfaatan kayu tanah milik dengan menjamin kepastian hukum, ijin pemanfaatan kayu yang prosesnya murah, mudah dan cepat namun memberi jaminan kelestarian ekosistem sehingga menjadi insentif buat masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kelestarian dimaksudkan agar penyelenggaraan IPKTM didasarkan pada kegiatan permudaan melalui penggantian jumlah pohon ditebang sebagai bentuk jaminan kelestarian fungsi dan manfaat hutan rakyat/tanah milik di masa datang.

Huruf b

Asas kemanfaatan dimaksudkan agar kayu tanah milik dimanfaatkan secara bijaksana untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Huruf c

Asas keadilan dimaksudkan agar penyelenggaraan IPKTM mudah dijangkau masyarakat miskin, masyarakat yang jauh dengan kota kabupaten dengan standar pelayanan yang jelas dan terukur.

Huruf d

Asas keanekaragaman hayati dimaksudkan untuk menjaga kelestarian jenis – jenis sumber daya alam hayati.

Huruf e

Asas transparansi dimaksudkan agar dalam pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik dilakukan secara transparan atau terbuka.

Huruf f

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan IPKTM memberikan kepastian hukum terhadap kebutuhan masyarakat dalam penebangan kayu tanah milik.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penggunaan peta/sket lokasi dalam permohonan IPKTM dimaksudkan untuk memastikan apakah lokasi yang dimaksud berada dalam atau luar kawasan hutan negara, serta untuk memudahkan pelaksanaan survey dan cruising.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "surat atau dokumen lainnya" antara lain seperti pipil, SPPT, dan keterangan jual beli untuk *bukti penguasaan*. Sedangkan *bukti kepemilikan* antara lain sertifikat tanah dan dokumen lain yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan memanfaatkan kayu tanah milik untuk keperluan sendiri, dan penggunaan Surat Keterangan Kepala Desa adalah dalam rangka memberikan legalitas bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan kayu tanah milik ketika melintasi jalan raya atau melintasi desa/kelurahan lain dalam wilayah Kecamatan.

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mendukung kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah serta semua jenis pohon yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yaitu :

- a). 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b). 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
- c). 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
- d). 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
- e). 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
- f). 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenis kayu tertentu agar tidak punah serta dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan seperti Bakau untuk mencegah abrasi pantai.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

SKSKR dalam hal ini berupa SKSKB cap KR dan SKAU atau nama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d

Yang dumaksud dengan "yang telah ditentukan" adalah tempat yang disepakati bersama antara pemohon dengan petugas pada saat dilakukan survey dan cruising.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 14 JUNI 2010

PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN KAYU TANAH MILIK

Per	ihal : Mohon Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM)
	Kepada Ythdi –
(IPI	ngan ini saya mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik KTM) di lokasi Desa Kecamatan Kabupaten Lombok Timur, Surat atau dokumen bukti nilikan/penguasaan tanah berupa Nomor : s Atas nama
Uni	tuk melengkapi permohonan ini saya lampirkan :
	Foto Copy KTP Pemohon/Surat Keterangan Domisili dari Desa dan/atau Akte Badan Hukum;
	Peta / Sket lokasi tanah milik mengetahui Kepala Desa dan Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat;
	Foto Copy Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya;
]	Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melakukan permudaan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali lipat dari jumlah pohon yang ditebang sebagai tanaman pengganti mengetahui Kepala Desa, Camat dan Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat;
Der	mikian surat permohonan ini saya sampaikan dan diucapkan terima kasih.
	Pemohon,
	<u></u>
4	nbusan disampaikan kepada Yth.:
3.	

BUPATI LOMBOK TUMUR,

T t d

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: 8 TAHUN 2010 TANGGAL: 14 JUNI 2010

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Alamat :
Pekerjaan :
Dengan ini menyatakan sanggup untuk mengadakan permudaan/penanamar kembali sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari jumlah pohon yang saya tebang. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menyatakan,
······

BUPATI LOMBOK TUMUR,

T t d

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL: 14 JUNI 2010

Nomor:	
Tanggal	:

Perusahaan/Perorangan:

Provinsi : NTB Kabupaten : Lombok Timur Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan : Luas Areal Tebang : Kecamatan:

Desa

POHON YANG TIDAK BOLEH DITEBANG

	1 OHOT, THE G HEIM BOBERT ETTERING					
No.	Jenis	Jumlah Pohon	Tinggi (M)	Diameter (Cm)	Volume (M³)	Keteranga n
1	2	3	4		8	9
	JUMLAH					

POHON YANG BOLEH DITEBANG

No.	Jenis	Jumlah Pohon	Tinggi (M)	Diameter (Cm)	Volume (M³)	Keteranga n
1	2	3	4		8	9
	JUMLAH					

	Dibuat di Pada tanggal TIM CRUISER,	
1.		
2.		••••
3.		•••••

BUPATI LOMBOK TUMUR,

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: 8 TAHUN 2010 TANGGAL: 14 JUNI 2010

KOP DESA/KELURAHAN/KECAMATAN

				N KAYU TA		<u>IK</u>	
	sarkan Surat P						
Nomo	r:tanş Milik (IPKTM) ke	ggal					
Nama	:						
Pekerj	aan :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••				
Alama	ıt :						
Nomo: mema	k tanah dengan r : nfaatkan kayu t dengan voume	do anah mili	engan knya sel	luas banyak	- 	unt	uk
No.	Jenis Pohon	Jumlah (Pohon)	Tinggi (M)	Diameter (Cm)	Volume (M³)	Keterangan	
1. 2.							
3.							
•••							
	JUMLAH						
 Per ker Per SK Izir apa Ma 	n ketentuan seba megang Izin div mbali sebagai pen ngangkutan kayu SKR yang diterbit n tidak boleh dip apun; sa berlaku surat nggals	vajibkan gganti poh hasil proc kan oleh p indahtang izin ini se	untuk non yang duksi terbejabat ya ankan delama	ditebang; sebut harus ang berwena an/atau di	s menggu ang; pinjamka . () 1	nakan dokum n dalam bent	nen tuk
				Pada ta CAMAT/K	nggal ŒPALA D	ESA/LURAH	
1	usan disampaikar		th. :			······································	

BUPATI LOMBOK TUMUR,

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 8 TAHUN 2010

NOMOR	: 8 TAHUN 2010	
TANGGAL	: 14 JUNI 2010	

Nama Per Peroranga	rusahaan/ :	
Alamat	:	
No. Telp.	:	
	LAPORAN HASIL PENEBANGAN KAYU BULAT	(LHP -KB)
	Nomor:	••••

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :

Desa

	Diameter							
No.	Jenis	Jumlah Batang	Panjang (M)	Pangkal (Cm)	Ujung (Cm)	Rata–rata (Cm)	Volume (M³)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
J	JUMLAH							

Tanggal:....

Diperiksa dan disyahkan oleh P2LHP,	20 Pembuat LHP Perusahaan/Perorangan,
 No. Reg	<u></u>

BUPATI LOMBOK TUMUR,

M. SUKIMAN AZMY